

PENERAPAN MANAJEMEN KREDIT DALAM UPAYA MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR AMBULU DHANAARTHA KABUPATEN JEMBER

Nisa Indriani¹, Achmad Hasan Hafidzi², Ira Puspitadewi Samsuryaningrum³
Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3}
nisaindriani2288@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui implementasi penerapan manajemen kredit dalam meminimalkan kredit bermasalah pada PT. BPR Ambulu Dhanaatha dan mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya kredit yang bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil (1) PT. BPR Ambulu Dhanaatha mengimplementasikan manajemen kredit mulai dari tahap merencanakan, mengorganisasi, menerapkan serta mengawasi, (2) berbagai faktor penyebab kredit bermasalah diantaranya yakni a) *Account officer* salah dalam menganalisa diwaktu pengajuan kredit, b) Kegagalan usaha debitur, permasalahan keluarga serta berbagai faktor lain yang tidak terduga. PT. BPR Ambulu Dhanaatha melakukan upaya untuk meminimalisasi kredit bermasalah dengan *resheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Sedangkan upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara gugatan sederhana ke pengadilan.

Kata Kunci: Faktor Kredit Bermasalah, Manajemen Kredit, Penanganan Kredit Bermasalah

ABSTRACT

The research was conducted with the aim of knowing the implementation of credit management in minimizing non-performing loans at PT. BPR Ambulu Dhanaatha and find out the various factors that cause problem loans. This research method uses descriptive qualitative methods, data collection techniques using observation, interviews and documentation. From this research, the results obtained (1) PT. BPR Ambulu Dhanaatha implements credit management starting from the planning, organizing, implementing and supervising stages, (2) various factors causing problem loans including a) The account officer made a mistake in analyzing when applying for credit, b) Debtor's business failure, family problems and various other factors which was unexpected. PT. BPR Ambulu Dhanaatha made efforts to minimize problem loans by resheduling, reconditioning, restructuring. Meanwhile, efforts to resolve it are carried out by way of a simple lawsuit to court.

Keywords: Credit Management, Factors of non-performing loans, Handling of Non Performing Loans

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah BPR adalah lembaga perbankan yang resmi berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 terkait perbankan yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang No. 10

tahun 1998 yang mengelompokkan terhadap 2 jenis bank yakni bank perkreditan rakyat dan bank umum. BPR atau bank perkreditan rakyat merupakan bank yang beroperasi secara konvensional berlandaskan prinsip syari'ah, dalam kegiatan yang dilakukan tidak memberi jasa disetiap lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank umum merupakan bank yang beroperasi secara konvensional serta berlandaskan syari'ah namun dalam aktivitasnya membebaskan atau memberi jasa disetiap lalu lintas pembayarannya.

Menurut Yayuk Wahyuni (2018) aktivitas yang dilakukan oleh bank umum lebih luas jika dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat yang mempunyai lingkup terbatas, namun keduanya sama-sama menghimpun dana yang disetorkan oleh masyarakat sebagai nasabah serta menyalurkannya kembali terhadap masyarakat. Keduanya juga berusaha pokok dalam bidang penyaluran dana atau perkreditan.

Kredit berasal dari akta *credere* yang berarti kepercayaan dalam bahasa italia, hal tersebut mengindikasikan jika kepercayaan yang diberikan oleh kreditur akan dikembalikan oleh debitur dengan sistem pinjaman beserta dengan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian antar keduanya (Fernos et al., 2022). Namun disisi lain pihak yang menerima kredit memperoleh kepercayaan atas pemberi pinjaman, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah dipercayakan (Yayuk Wahyuni, 2018). Akan tetapi usaha penyaluran kredit tersebut mempunyai resiko tingkat kegagalan ataupun kendala dalam pelunasannya, dengan kata lain nasabah tidak mampu untuk membayar dan melunasi kredit yang telah diterima (Handayani & Nengsih, 2019)

Penyaluran kredit terhadap calon debitur pada umumnya wajib melalui tahapan pengajuan kredit serta melakukan analisis penyaluran dana kepada kreditur yang ditujukan, selanjutnya melakukan penyelesaian proses administrasi. Perbankan menggunakan bentuk analisa lima (5) C, yakni *capacity, character, colateral, capital dan condition* (Apriana et al., 2017). Faktor penyebab yang menjadikan menurunnya kesehatan bank salah satunya yakni adanya (NPL) atau *Non Performing Loan* yang melampaui batas maksimal yang telah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) sebesar 5%.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per Agustus 2022, tingkat NPL BPR mencapai 7,98 persen; terus naik dari 7,22 persen pada 2021 6,81 persen pada 2020. Angka itu jauh berada di atas rata-rata NPL industri perbankan nasional yang sebesar 2,88 persen. Data tersebut mengindikasikan jika tingkat rasio kredit yang mengalami masalah di tahun 2022 mengalami lonjakan kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka hal tersebut diperlukan adanya pengaturan atau manajemen kredit yang baik dalam pengoprasian kegiatan kredit yang disalurkan dengan upaya terhindar dari kredit yang mengalami masalah atau kendala (Wahyuni et al., 2018).

Manajemen atau pengelolaan kredit adalah sebuah pengoprasian kredit yang meliputi berbagai faktor diantaranya yakni merencanakan jumlah kredit, menentukan suku bunga, tahapan memberikan kredit, menganalisa kredit hingga pengawasan dan pengendalian kredit yang bermasalah, yang selanjutnya kredit dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitur dan bank. Bentuk dari pengelolaan kredit merupakan sebuah kunci utama sebuah perbankan nasional sehingga tetap eksis bertahan dalam ketatnya persaingan yang ada, sehingga dapat memberi keuntungan dan pendapatan yang ditentukan (Kasmir, 2014).

PT. BPR Ambulu Dhanaartha merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang berlokasi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1989 dengan nomor izin KEP-077/KM.13/1989 oleh kementerian keuangan republik

Indonesia dengan modal awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bank perkreditan rakyat tersebut memiliki fungsi sebagai penampung dana yang diberikan oleh masyarakat sehingga dapat disalurkan kembali terhadap masyarakat dengan bentuk kredit. Penyaluran tersebut berupa modal kerja yang diberikan terhadap masyarakat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di sektor usaha serta penciptaan lapangan pekerjaan. Akan tetapi BPR Ambulu Dhanaartha juga mengalami pasang surut dalam jumlah nasabah-nasabahnya. Begitupun pada lembaga keuangan seperti BPR Ambulu Dhanaartha tentu ada jumlah pendapatan dan kredit yang bermasalah.

Total jumlah kredit yang tersalurkan melalui PT. BPR Ambulu Dhanaartha berjumlah Rp22.752.749.750 Pada tahun 2021 dengan persentase 71% berada dalam kategori lancar, dalam kategori dalam perhatian khusus memiliki persentase 21%, persentase 2% kurang lancar, persentase 1% kategori diragukan serta kategori 5% macet dengan total NPL sebesar 12%. Pada tahun berikutnya (2022) total NPL turun menjadi 8,3% dengan jumlah seluruh kredit yang disalurkan sebesar Rp. 20.309.858.539 yang dikategorikan lancar sebesar 90,8%, sedangkan perhatian khusus sebesar 7,89%, kurang lancar 0,13%, diragukan 0,05% dan macet 1,04%.

Dari fenomena yang terjadi pada BPR Ambulu Dhanaartha hal tersebut mengakibatkan adanya suatu permasalahan kredit seperti kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan kredit serta kelangsungan dari BPR itu sendiri. Apabila tidak terlaksana manajemen kredit yang baik, maka posisi NPL berada dalam kategori melebihi batas ambang maksimal. Sedangkan untuk kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bank kinerja baik mencatat kredit macet maksimal adalah 5%.

(Rizkiyanto, Farida, Arifa, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa PT. BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal Kantor Kas Tarub mengoprasikan manajemen yang baik dengan bentuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi berbagai bentuk penyelesaian kredit yang mengalami masalah dengan berbagai tahapan, misalnya *Recheduling*, *Restructuring* serta *Liquidation*. (Utari Herman dan Ratna Widayanti, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di PT. BPR Nagari Kasang faktor terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal yaitu pejabat kredit yang mudah dipengaruhi dan dipaksa oleh calon kreditur, kurangnya pemahaman kepada kebutuhan keuangan yang sesungguhnya dari calon kreditur serta manfaat yang diberikan, misalnya kredit modal kerja namun diaplikasikan terhadap konsumsi, kurangnya analisa latar belakang calon debitur, dan berbagai faktor eksternal seperti menurunnya perekonomian yang dialami oleh debitur, PHK secara mendadak, menurunnya obset penghasilan usaha serta konflik keluarga yang terjadi.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti *review*, maka keterbaruan dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang terjadi di lapangan, lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, sehingga permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi-lokasi yang sudah pernah diteliti. Berdasarkan fenomena tersebut yang diperkuat dengan penelitian relevan yang telah dilaksanakan serta berbagai teori, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa implementasi manajemen kredit sebagai upaya dalam meminimalkan kredit bermasalah pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kabupaten Jember.

KAJIAN TEORI

Manajemen Kredit

Menurut Kasmir (2014) untuk menghindari kredit bermasalah memerlukan sebuah manajemen kredit dengan bentuk pengelolaan yang baik dimulai dari merencanakan jumlah kredit, menentukan suku bunga, proses penyaluran kredit hingga pengawasan kredit yang mengalami masalah. Menurut Firdaus (2017) manajemen kredit merupakan suatu bentuk pengelolaan yang dioperasikan oleh bank mencakup adanya rencana, organisasi atau pengaturan, implementasi serta pengawasan dengan berbagai teknik sehingga terjadinya kredit yang baik dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dalam perjanjian awal antara debitur dan pihak bank.

Kredit

(*truth atau faith*) merupakan awal bahasa dari kredit yang bermula dari bahasa Yunani dengan arti kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, suatu badan usaha ataupun perorangan yang menyalurkan kredit (kreditor) memberikan kepercayaan jika pihak yang menerima kredit dapat memenuhi janjinya dimasa mendatang sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi, dapat berupa uang, barang atau jasa (Abdullah & Tantri, 2014).

Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 mengartikan kredit sebagai upaya dalam menyediakan uang ataupun barang yang bisa disamakan dengan jumlah nilai dari barang tersebut, dengan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak yakni pihak peminjam dan bank dengan kewajiban melunasi hutang dari pinjaman tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati dengan memberikan bunga. Ikatan Bankir Indonesia (2014) mengartikan jika kredit merupakan upaya menyediakan ataupun menagih yang lain namun sejenis dengan berlandaskan kesepakatan serta persetujuan antara kedua belah pihak yakni pihak peminjam dan bank dengan kewajiban dapat melunasi hutang pinjaman tersebut dengan tempo waktu yang telah disepakati oleh bank sebagai pemberi bunga terhadap debitur.

Kredit Bermasalah

Dalam arti umum, kredit bermasalah dapat diartikan sebagai keseluruhan kredit yang mengalami kendala serta mengandung resiko tinggi sehingga tidak dapat memenuhi batasan minimal dari standart yang telah ditentukan oleh pihak peminjam dalam hal ini adalah pihak bank. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) kredit bermasalah merupakan kendala untuk dapat memenuhi berbagai kewajiban yang ditanggung oleh debitur sebagai peminjam terhadap bank, hal tersebut dapat berbentuk pembayaran dana pokok, pembayaran bunga ataupun pembayaran upah bank yang terbebankan kepada debitur yang bersangkutan oleh pihak bank.

Menurut ketentuan Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP, Kredit bermasalah digolongkan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kategori kurang lancar jika pihak peminjam menunggak pembayaran dana dalam tempo 91-120 hari dapat berupa dana pokok atau bunga, kategori diragukan jika pihak peminjam melakukan penunggakan pembayaran dana dalam tempo 121-180 hari pembayaran dana pokok atau bunga yang telah disepakati dan ditentukan waktu pembayarannya, sedangkan kategori macet jika pihak peminjam melakukan penunggakan pembayaran dalam tempo 180 hari dana pokok atau bunga,

Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2014) mengungkapkan penyebab terjadinya kredit bermasalah sebagai berikut:

1. Pihak perbankan

Saat menganalisa calon debitur, pihak perbankan melakukan kesalahan dalam meneliti, hal tersebut mengakibatkan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, tidak dapat mendeteksi berbagai kemungkinan sebelum adanya kesepakatan dan kurang teliti dalam melakukan perhitungan.

2. Pihak nasabah

a. Unsur kesengajaan

Pada unsur ini pihak nasabah tidak melakukan pembayaran kewajiban dengan sengaja, dapat dikatakan bahwa nasabah enggan membayar angsuran yang sudah disepakati dari awal walaupun nasabah tersebut dikatakan mampu.

b. Unsur ketidaksengajaan

Pada unsur ini pihak nasabah ingin membayarkan kewajibannya namun, dilain hal nasabah tidak mampu untuk membayar dikarenakan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya musibah kebakaran, banjir, kecelakaan dan lainnya yang menyebabkan nasabah terhambat dalam melakukan atau membayar kewajibannya.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2014) Kredit macet atau bermasalah dapat terselamatkan dengan berbagai hal berikut:

1. Menjadwal Kembali (*Rescheduling*)

a. Menambah waktu kredit

Dalam proses ini, pihak bank memberikan perpanjangan waktu terhadap debitur dengan memberi keringanan terhadap tempo waktu kredit, contohnya memberikan perpanjangan tenggang waktu kredit enam bulan menjadi satu tahun, sehingga pihak debitur memiliki tenggang waktu lebih untuk dapat membayarkan kewajibannya.

b. Menambah waktu tempo angsuran

Memberikan tambahan waktu angsuran dalam menyelesaikan kewajiban, contohnya memberikan perpanjangan waktu dari jumlah angsuran 36 kali hingga menjadi 48 kali sehingga memperkecil jumlah angsuran dengan menambah lama waktu jumlah angsuran.

2. Menetapkan persyaratan kredit kembali (*Reconditioning*)

a. Mengubah persyaratan kembali terhadap kredit, misalnya menetapkan bunga sebagai hutang pokok.

b. Memberikan penundaan pembayaran bunga hingga waktu yang sudah ditentukan, dalam hal ini hanya suku bunga yang dapat ditunda sedangkan pokok pinjaman tetap terbayarkan sebagaimana waktu awal dalam pembayarannya.

c. Meringankan suku bunga dengan tujuan untuk memberikan keringanan beban yang ditanggung oleh nasabah, misalnya beban bunga pertahun 20% diturunkan ke 18%, penurunan tersebut dipertimbangkan dengan keadaan debitur untuk memberikan pengaruh terhadap jumlah angsuran yang dibebankan terhadap debitur sehingga dapat memperkecil suku bunga dan meringankan nasabah.

- d. Memberikan pembebasan suku bunga, hal tersebut dilakukan apabila debitur sudah termasuk dalam kategori dapat melunasi kewajibannya namun debitur tetap mempunyai tanggungan terhadap hutang pokok hingga lunas.
3. Restrukturisasi (*Restructuring*)
 - a. Memberikan tambahan jumlah kredit
 - b. Memberikan tambahan equitas, contohnya memberikan setoran tunai serta memberikan tambahan dari pemilik.
4. Penyitaan barang jaminan

Tahap penyitaan merupakan tahapan akhir yang dilakukan oleh pihak bank terhadap pihak debitur sebagai nasabah jika sudah tidak adanya etika dan niatan baik atau tidak lagi dapat melunasi pembayaran hutangnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, upaya tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan, menganalisa serta menguraikan terkait gambaran manajemen kredit sehingga dapat meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Informan ditetapkan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses manajemen kredit sebagai informan kunci karena informan ini yang mengetahui pengelolaan manajemen kredit. Informan yang dipilih oleh peneliti dianggap berhubungan langsung dengan manajemen kredit di PT. BPR Ambulu. Teknik *Purposive Sampling* digunakan untuk menentukan informan penelitian, sehingga memperoleh data dari sumber data yang dianggap mempunyai kuasa penuh dan mempunyai informasi paling banyak terkait dengan fokus penelitian.

Data primer dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisa data untuk menganalisis bagaimana implementasi manajemen kredit di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yang mengacu terhadap pengelolaan manajemen kredit, seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan serta mengawasi dan menganalisa berbagai faktor penyebab adanya kredit bermasalah, menganalisa berbagai upaya untuk dapat meminimalisir kredit bermasalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Manajemen kredit yang diterapkan PT. BPR Ambulu Dhanaartha untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah

Pelaksanaan manajemen kredit yang ada di PT. BPR Ambulu Dhanaartha telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Pelaksanaan manajemen kredit dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kredit

PT. BPR Ambulu Dhanaartha menerapkan perencanaan kredit diawali dari perencanaan dengan melihat kondisi perekonomian di wilayah yang sedang berkembang dengan tujuan untuk mentantisipasi dan mengelola resiko yang muncul. Selanjutnya dengan melihat realisasi kredit sebelumnya, jika kredit yang diberikan terealisasi dengan baik bank dapat meningkatkan pinjaman sebesar 10-30% dari pinjaman sebelumnya.

Disisi lain PT. BPR Ambulu Dhanaartha melaksanakan perencanaan terhadap suku bunga kredit yang dapat mempengaruhi proses pemasaran dengan persentase suku bunga 1,50% yang dirasa ringan dan kecil sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri terhadap para calon nasabah. Kemudian pihak

PT. BPR Ambulu Dhanaarta mengharuskan nasabah dapat memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan saat mengajukan pinjaman kredit. Memenuhi perlengkapan dan persyaratan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank untuk dapat menerima permohonan kredit atau menolaknya.

Perencanaan yang diterapkan PT. PT. BPR Ambulu Dhanaartha dapat dikatakan efektif sebab diperlukannya perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank untuk dapat memperoleh tingkat keberhasilan dalam kegiatan memberikan kredit terhadap nasabah dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

b. Pengorganisasian

Berdasarkan struktur organisasi PT. BPR Ambulu Dhanaarta dapat dilihat dalam organisasi perkreditan PT. BPR Ambulu Dhanaara tidak dijelaskan secara rinci atau digambarkan tersendiri, namun membentuk unit kerja sendiri yang tercantum dalam Struktur Organisasi, dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang telah ditentukan oleh Direksi.

Namun hal tersebut kurang efektif jika berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Firdaus (2017), yaitu dalam setiap perkreditan yang dilakukan oleh pihak bank diharuskan mencantumkan perangkat dari organisasi serta manajemen perkreditan, adanya wewenang serta tanggung jawab bagi setiap personal ataupun unit tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan.

c. Pelaksanaan

PT. BPR Ambulu Dhanaartha telah mengimplementasikan pelaksanaan kredit terhadap calon debitur dengan berbagai tahapan berikut:

1. Permohonan kredit

Bagi setiap calon debitur diharuskan untuk mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan berbagai data terkait identitas, jenis usaha serta dokumen penjamin pinjaman.

2. BI *Checking*/ IDEB

BI *Checking*/ IDEB dilakukan pada setiap permohonan kredit yang masuk, tahap ini merupakan tahapan lanjutan setelah melakukan pengisian biodata diri, perihal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat mengetahui riwayat kredit yang bagus atau buruk bagi setiap calon debitur. Apabila calon debitur tersebut tidak termasuk dalam kategori debitur bermasalah maka dapat ditindak lanjuti dalam proses selanjutnya.

3. Analisa Kredit

PT. BPR Ambulu Dhanaartha telah melakukan analisa kredit dengan sebaik-baiknya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip 5C sebagai analisa pembedaan kredit, yakni *character, capacity, capital, collateral, condition economy*.

4. Keputusan kredit

Keputusan kredit pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan dengan menentukan jumlah kredit, jangka waktu serta berbagai fasilitas terhadap para debitur, penentuan jumlah tersebut ditetapkan setelah melakukan pertimbangan terhadap jumlah pengajuan dana pinjaman, jenis usaha yang dijalankan serta bentuk barang jaminan, selain itu dana yang akan dicairkan berkisar antara 45-60% dari jumlah harga jaminan yang diberikan.

5. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit PT. BPR Ambulu Dhanaartha dilaksanakan setelah terjadinya persetujuan dari pihak direksi atau berdasarkan Surat Pemberian Persetujuan Kredit dengan bentuk surat perjanjian yang dilakukan dibawah tangan maupun secara notarial. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pengikatan agunan (*perjanjian accesoir*).

Jika dilihat dari pembahasan tersebut, PT. BPR Ambulu Dhanaartha cukup efektif dalam menjalankan pelaksanaan kredit. Hal tersebut dikaitkan dengan teori Kasmir (2014) dimana ada 6 tahapan yang harus dilaksanakan yakni permohonan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, masalah jaminan/ agunan, jenis pembebanan suku bunga.

d. Pengawasan

PT. BPR Ambulu Dhanaartha telah melakukan pengawasan dengan cukup efektif sebagai upaya pencegahan terhadap kredit bermasalah sehingga tidak merugikan pihak perusahaan dengan berbagai tahapan antara lain:

1. Pengawasan internal

Dengan memantau perkembangan industri yang dilakukan oleh debitor atau yang berkaitan dengan pihak peminjam, mengawasi segala alur kas yang ada pada setiap bank debitor, mengunjungi kediaman debitor secara berkelanjutan. Pengawasan juga dilaksanakan pada saat proses analisa dengan memberikan informasi terhadap debitor yakni 30% hasil dari penghasilan usahanya dapat dialokasikan terhadap pembayaran angsuran, sedangkan 70% sisanya dapat dialokasikan terhadap hal lainnya.

2. Pengawasan eksternal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan secara langsung terhadap PT. BPR Ambulu Dhanaartha.

Analisis Faktor Penyebab terjadinya Kredit Bermasalah

Berbagai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang ada di PT. BPR Ambulu Dhanaartha disebabkan oleh faktor berikut:

a. Faktor internal,

Adanya kesalahan *account officer* dalam menganalisa calon debitor yang terdapat dalam analiss 5C.

b. Faktor eksternal

1. Usaha debitor tidak berjalan baik

Terjadinya kegagalan usaha yang dialami oleh debitor, misalnya kebangkrutan usaha debitor atau usaha tidak laku dipasaran

2. Masalah keluarga

Terjadinya permasalahan keluarga yang dialami oleh debitor, misalnya terjadinya kematian, perceraian atau mengalami sakit kronis

3. Terjadi masalah tak terduga

Terjadinya permasalahan yang diluar dugaan yang dialami oleh debitor, misalnya terjadi kecelakaan dengan membutuhkan banyak biaya sehingga terjadinya permasalahan keuangan yang dialami oleh debitor.

Kasmir (2014), mengungkapkan teori sebagai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang dikelompokkan menjadi 2 yakni pihak perbankan (internal) dan dari pihak nasabah (eksternal). Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa PT. BPR Ambulu Dhanaartha masih berada

dalam tahap kondisi normal serta masih dapat tertangani oleh pihak bank jika dilakukan dengan baik sesuai dengan teori awal tersebut.

Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah yang ada di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yaitu melalui *restructuring*, *rescheduling*, penyitaan barang jaminan.

1. *Restructuring*, yaitu dengan melakukan tambahan modal usaha terhadap nasabah dengan tujuan dapat membangun kembali usaha yang telah dilaksanakan.
2. *Recheduling*, yaitu melakukan pergantian jadwal terhadap ketentuan tempo pinjaman dengan harapan debitur dapat melakukan cicilan dengan lebih baik
3. Penyitaan barang jaminan, dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap barang yang sudah disepakati menjadi jaminan dari pinjaman dan disesuaikan dengan jumlah kredit yang diterima oleh kreditur.

Jika dilihat dari pembahasan tersebut, PT. BPR Ambulu Dhanaartha cukup efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah. Hal tersebut dikaitkan dengan teori Kasmir (2014), penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara *recheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyitaan barang jaminan.

Selain itu penulis juga menemukan penyelesaian kredit bermasalah PT. BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan dengan gugatan sederhana ke pengadilan. sebelum penyelesaian kredit diselesaikan dengan gugatan sederhana pihak bank menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila cara itu telah dilaksanakan tetapi pihak debitur tidak mau melakukan pembayaran, maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan. Akan tetapi pihak bank tidak serta merta langsung melelang jaminan tersebut, pihak bank masih memberikan kelonggaran waktu kepada pihak debitur yaitu jaminan itu dititipkan kepada pihak bank dengan tenggang waktu berapa lama pihak debitur berjanji untuk membayarnya. Apabila pihak debitur tidak membayar sesuai waktu yang telah di berikan maka pihak bank akan melelang jaminan tersebut. Selain itu apabila pihak debitur tidak mau menyelesaikan kreditnya dan jaminan tidak di ketahui keberadaanya oleh bank untuk dilakukan eksekusi maka pihak bank baru akan menempuh jalur hukum yaitu dengan gugatan sederhana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penelitian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. BPR Ambulu Dhanaartha telah menerapkan manajemen kredit untuk meminimalkan kredit bermasalah yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan keberlangsungan kredit, namun dalam pengorganisasian kredit belum terdapat pemisahan struktural organisasi secara mandiri sehingga masih mengacu terhadap struktur induk.
2. Dari hasil analisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor internal, kesalahan *account officer* dalam menganalisa calon debitur sebagaimana dengan kesuaian teknik analisa yang terdapat dalam 5C yakni *capital, capacity, condition economy, collateral, character*,
 - b. Faktor eksternal
 1. Usaha debitur tidak berjalan baik, yakni debitur mengalami kebangkrutan usaha.

2. Masalah keluarga, yakni terjadinya permasalahan dalam keluarga debitur seperti kematian, perceraian dan mengalami penyakit kronis.
 3. Terjadi permasalahan yang tidak terduga, yakni debitur membutuhkan biaya banyak setelah mengalami kecelakaan.
3. Penyelamatan kredit bermasalah pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan dengan cara *restructuring*, *recheduling*, penyitaan barang jaminan. Sedangkan penyelesaiannya dilakukan dengan cara gugatan sederhana ke pengadilan dengan langkah-langkah:
- a. Melakukan penagihan secara langsung terhadap debitur yang bersangkutan dengan mendatangi kediamannya
 - b. Memberikan surat peringatan jangka waktu jatuh tempo selama 7 hari yang dilakukan sebanyak 3 kali.
 - c. Memberikan somasi jika pihak debitur belum dapat memenuhi prestasinya yakni dengan mengambil langkah penyelesaian kredit
 - d. Melakukan musyawarah secara kekeluargaan
 - e. Melakukan penyelesaian dengan jalur hukum

SARAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak PT. BPR Ambulu Dhanaartha sebagai berikut;

1. Hendaknya memperbaiki proses organisasi kredit dengan membentuk struktur organisasi tersendiri yang berkaitan dengan manajemen kredit, sehingga dapat diketahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi karyawan yang berada dalam bidang perkreditan dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang lain, hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk dapat memperlancar dan memberikan bantuan kelancaran perbankan dalam mengoprasikan keberlangsungan perusahaan
2. Mengingat faktor internal sebagai salah satu terjadinya permasalahan kredit, maka hendaknya lebih teliti dalam melakukan analisa dengan berpedoman terhadap 5C yang lebih akurat lagi oleh *account officer* saat nasabah melaksanakan proses pengajuan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. (2014). *“Bank dan Lembaga Keuangan. Edisi Pertama”*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apriana, S., Artiningsih, D. W., & Irwansyah, I. (2017). Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. *Jurnal Bisnis dan pembangunan*, 6(1), 10-18.
- Fernos, J., & Eprinaldo, I. (2022). “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang” (No. 8j6b3). *Center for Open Science*.
- Firdaus, Rachmat dan Maya A. (2017). *“Manajemen Perkreditan Bank Umum”*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, S., & Nengsih, M. K. (2019). Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen ISSN*, 14(2), 210–221. <https://doi.org/10.33369/insight.14.2.210-221>

- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *“Mengelola Bank Syariah”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____ (2015). *“Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, S. (2014). *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*. Edisi Revisi. Mahmoeddin.(2002). *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 12/11/PBNP/2011 tentang penilaian kredit bermasalah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. (Online), tersedia: <http://dimasinfo71.blogspot.co.id/2016/03/undang-undang-republik-indonesia-no-10.html>. Diunduh 6 Oktober 2017.
- Wahyuni, . Y., & Widiawati, H. S. . (2018). “Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Jwalita Trenggalek”. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 275–282. Retrieved from <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/563>